



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Thn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI;
Tempat Lahir : Minahasa;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 21 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Wale Lestari Indah Blok J No.16
Lingkungan VI Kelurahan Singkil Dua Kecamatan
Singkil Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai tanggal 09 September 2023;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya Tony Haniko,SH yang beralamat di Kelurahan Danowudu Lingkungan III RT 015/003 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Mei 2023 Nomor 51/SK/2023;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Thn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 42/Pid.Sus/2023/PN Thn. Tanggal 13 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42/Pid.Sus/2023/PN Thn. Tanggal 13 April 2023 Tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI, bersalah melakukan tindak pidana "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : BKJ.R10/HC.SK.081/2019, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : JRB.R10/HC.SK.283/2021, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai; 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petunjuk Teknis Sumber Daya Manusia dan Operasional Cabang Tahun 2020 PT. Bank Mandiri (Persero);
 - c. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero);

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



- d. 1 (satu) rangkap fotocopy postingan Remise pada system Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 14 Januari 2022;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 17 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 14 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau;
- g. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Stok Uang Tunai Cabang PT. Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 13 Januari 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi Tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan hukuman sering-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Saya Terdakwa dengan terus terang mengakui dipersidangan perbuatan yang telah dilakukan seperti yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Saya Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk dan memberikan dampak negatif/telah menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan khususnya Bank Mandiri (Pesero).
3. Bahwa Saya Terdakwa masih dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatan serupa dan perbuatan pidana lainnya.
4. Bahwa Saya Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Bahwa Saya Terdakwa telah ber-etikat baik dan bertanggung jawab sebelum kasus a qua diproses hukum di PODA SULUT, telah mengembalikan sejumlah uang tunai sekitar Rp. 802.000.000,- (delapan ratus juta dua juta rupiah) kepada pihak PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk Manado.
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Pihak PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk Manado telah menarik dana BPJS saya Terdakwa sekitar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan dana pensiun saya Terdakwa juga Pihak PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk Manado telah menarik dana Pensiun saya Terdakwa sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pengakuan saksi dari pihak PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk Manado pada sidang lalu telah mengungkapkan bahwa untuk recovery/pengembalian kerugian oleh Terdakwa sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
8. Bahwa selain itu pula pada sekitar bulan Maret 2022 atas desakan PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk Manado, orang tua Terdakwa telah menyerahkan Sertifikat Rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Tondano Kab,Minahasa dengan nilai sekitar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
9. Bahwa selain itu juga saya Terdakwa sebagai salah satu bentuk menyesali atas perbuatan dan beretiket baik dalam proses recovery (pengembalian kerugian) kepada pihak PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk, saya Terdakwa telah bersedia diamankan di rumah dinas Bank Mandiri (Pesero) Manado dengan pengawasan 1 x 24 jam mulai dari tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 (11 bulan) status saya Terdakwa saat itu seperti seorang tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan minta keringanan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa:

Pertama:

Bahwa terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk KCP MMU Siau Berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Nomor BKJ.R10/HC.SK.081/2019 tanggal 09 April 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekitar bulan April 2020 hingga bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Bank Mandiri (Pesero) Tbk KCP MMU Siau Jalan Malele Kelurahan Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ; *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam*

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan April 2020, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI Berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Nomor BKJ.R10/HC.SK.081/2019 tanggal 09 April 2019 diangkat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri KCP MMU Siau sehingga memiliki kewenangan untuk mengelola kluis/brankas (tempat penyimpanan uang), maka terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI dengan sengaja menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil uang di dalam kluis/brankas dengan cara memutar kode kombinasi kluis dan membuka kluis dengan kunci tombak lalu pertama kali terdakwa mengambil uang secara bertahap kisaran antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00 dan dalam setiap pengambilan pada sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa kumpulkan di FCTA (Filling Kabinet Tahan Api) yang kuncinya hanya terdakwa yang pegang. namun sebelum dilakukan pemeriksaan saldo kas fisik uang dan sistem oleh teller diakhir jam kantor setiap harinya, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI melakukan penutupan selisih terhadap uang kas yang telah di ambil dari kluis tersebut dengan uang nasabah yang sebelumnya telah terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI tawarkan untuk mengikuti program "nabung cerdas" dengan memberikan reward Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) per Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para nasabah yang ternyata program nabung cerdas tersebut atas inisiatif terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI sendiri, dimana program nabung cerdas (program fiktif) yang tidak tercatat didalam system perbankan, dengan tujuan agar setiap pemeriksaan saldo kas setiap harinya oleh teller dan kepala cabang antara jumlah fisik uang kas dengan system jumlahnya tetap sama (klop) karena setiap jumlah uang yang terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI ambil di kluis, dicatat di dalam buku catatan pribadinya dan buku tersebut sudah musnahkan atau dibuang di laut sehingga terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI tidak ingat lagi secara rinci berapa jumlahnya setiap pengambilan.

Bahwa terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI mengambil dari uang nasabah yang ikut program "nabung cerdas" tersebut yang tidak dicatatkan di sistem hanya dicatat dalam buku milik terdakwa karena uang nasabah tabung cerdas tersebut hanya digunakan untuk menutupi uang yang sudah diambil dari kluis/brankas tersebut dan untuk pengambilan uang di kluis

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengambil uang di brankas/kluis secara terus menerus sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata dalam setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya mencapai Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan sebelum serah terima jabatan, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI sebagai Kepala Cabang pada tanggal 14 Januari 2022 sekitar pagi hari pukul 08.00 Wita setelah kantor Cabang dibuka terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI mengambil uang dari kluis/brankas sebanyak Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu tahap pertama di pagi hari sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tahap kedua siang hari sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan tahap ketiga sore hari sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kembalikan kepada 2 (dua) orang nasabah atas nama RONALD TAKARENDEHANG sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan STEVEN TAKARENDEHANG sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Setelah saya kembalikan uang para nasabah tersebut diatas maka dikluis terjadilah selisih sejumlah Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan di akhir hari sebelum pemeriksaan kas dan sebelum dilakukan BAST (Berita Acara Serah Terima) dalam rangka penggantian Kepala Cabang Bank Mandiri KCP MMU Siau, maka sekitar pukul 17.05 Wita terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI melakukan 14 (empat belas) kali transaksi remise di system BDS Bank Mandiri ke kantor Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP MMU Bone Pantai Gorontalo bahwasanya transaksi remise tersebut terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI input dan posting di sistem BDS dengan jumlah Total Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian jumlah serta waktunya sebagai berikut :

1	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:05:38	No Urut : 0079005
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
2	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:06:29	No Urut : 0079006
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transit		
3	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:07:20	No Urut : 0079007
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
4	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:08:15	No Urut : 0079008
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
5	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:09:23	No Urut : 0079009
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
6	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:10:08	No Urut : 00790010
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
7	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:11:05	No Urut : 00790011
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
8	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:13:50	No Urut : 0079012
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
9	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:14:38	No Urut : 0079013
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
10	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:17:16	No Urut : 0079014
		11011101 Kas	IDR	500.000.000,00

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00
		Transit		
11	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:22:59	No Urut : 0079015
		11011101 Kas	IDR	500.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00
		Transit		
12	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:23:55	No Urut : 0079016
		11011101 Kas	IDR	500.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00
		Transit		
13	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:25:11	No Urut : 0079017
		11011101 Kas	IDR	300.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	300.000.000,00
		Transit		
14	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:46:36	No Urut : 0079018
		11011101 Kas	IDR	200.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	200.000.000,00
		Transit		

Bahwa 14 (empat belas) kali transaksi remise tersebut hanya untuk menutupi selisih uang yang telah di ambil oleh terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI dan dikembalikan kepada nasabah dan transaksi remise tersebut tidak ada permintaan dan persetujuan dari Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP MMU Bone Pantai Gorontalo sehingga tidak sesuai dengan SOP dan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Akibat perbuatan terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI, pihak PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 08 Maret 2022 telah dilakukan setoran pengganti kerugian (recovery) sebesar Rp 793.810.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian menjadi sebesar Rp 5.706.182.000,- (lima milyar tujuh ratus enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Siau Berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Nomor BKJ.R10/HC.SK.081/2019 tanggal 09 April 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekitar bulan April 2020 hingga bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Siau Jalan Malele Kelurahan Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ; *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada sekitar bulan April 2020, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI Berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Nomor BKJ.R10/HC.SK.081/2019 tanggal 09 April 2019 diangkat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri KCP MMU Siau sehingga memiliki kewenangan untuk mengelola kluis/brankas (tempat penyimpanan uang), maka terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI dengan sengaja menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil uang di dalam kluis/brankas dengan cara memutar kode kombinasi kluis dan membuka kluis dengan kunci tombak lalu pertama kali terdakwa mengambil uang secara bertahap kisaran antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00 dan dalam setiap pengambilan pada sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa kumpulkan di FCTA (Filling Kabinet Tahan Api) yang kuncinya hanya terdakwa yang pegang. namun sebelum dilakukan pemeriksaan saldo kas fisik uang dan sistem oleh teller diakhir jam kantor setiap harinya, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penutupan selisih terhadap uang kas yang telah di ambil dari kluis tersebut dengan uang nasabah yang sebelumnya telah terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI tawarkan untuk mengikuti program "nabung cerdas" dengan memberikan reward Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) per Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para nasabah yang ternyata program nabung cerdas tersebut atas inisiatif terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI sendiri, dimana program nabung cerdas (program fiktif) yang tidak tercatat didalam system perbankan, dengan tujuan agar setiap pemeriksaan saldo kas setiap harinya oleh teller dan kepala cabang antara jumlah fisik uang kas dengan system jumlahnya tetap sama (klop) karena setiap jumlah uang yang terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI ambil di kluis, dicatat di dalam buku catatan pribadinya dan buku tersebut sudah musnahkan atau dibuang di laut sehingga terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI tidak ingat lagi secara rinci berapa jumlahnya setiap pengambilan.

Bahwa terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI mengambil dari uang nasabah yang ikut program "nabung cerdas" tersebut yang tidak dicatatkan di sistem hanya dicatat dalam buku milik terdakwa karena uang nasabah tabung cerdas tersebut hanya digunakan untuk menutupi uang yang sudah diambil dari kluis/brankas tersebut dan untuk pengambilan uang di kluis tersebut, terdakwa mengambil uang di brankas/kluis secara terus menerus sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata dalam setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya mencapai Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan sebelum serah terima jabatan, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI sebagai Kepala Cabang pada tanggal 14 Januari 2022 sekitar pagi hari pukul 08.00 Wita setelah kantor Cabang dibuka terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI mengambil uang dari kluis/brankas sebanyak Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu tahap pertama di pagi hari sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tahap kedua siang hari sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan tahap ketiga sore hari sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kembalikan kepada 2 (dua) orang nasabah atas nama RONALD TAKARENDEHANG sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan STEVEN TAKARENDEHANG sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Setelah saya kembalikan uang para nasabah tersebut diatas maka dikluis terjadilah selisih sejumlah Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan di akhir hari sebelum pemeriksaan kas dan sebelum dilakukan BAST (Berita Acara Serah Terima) dalam rangka penggantian Kepala Cabang Bank Mandiri KCP MMU Siau, maka sekitar pukul 17.05 Wita terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI melakukan 14 (empat belas) kali transaksi remise di system BDS Bank Mandiri ke kantor Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP MMU Bone Pantai Gorontalo bahwasanya transaksi remise tersebut terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI input dan posting di sistem BDS dengan jumlah Total Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian jumlah serta waktunya sebagai berikut :

1	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:05:38	No Urut : 0079005
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
2	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:06:29	No Urut : 0079006
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
3	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:07:20	No Urut : 0079007
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
4	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:08:15	No Urut : 0079008
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
5	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:09:23	No Urut : 0079009
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
6	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:10:08	No Urut : 00790010

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
7	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:11:05	No Urut : 00790011
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
8	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:13:50	No Urut : 0079012
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
9	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:14:38	No Urut : 0079013
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
10	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:17:16	No Urut : 0079014
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
11	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:22:59	No Urut : 0079015
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
12	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:23:55	No Urut : 0079016
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
13	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:25:11	No Urut : 0079017
		11011101 Kas Utama	IDR	300.000.000,00
		11011104 Cash In	IDR	300.000.000,00

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



		Transit		
14	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:46:36	No Urut : 0079018
		11011101 Kas Utama	IDR	200.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	200.000.000,00

Bahwa 14 (empat belas) kali transaksi remise tersebut hanya untuk menutupi selisih uang yang telah di ambil oleh terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI dan dikembalikan kepada nasabah dan transaksi remise tersebut tidak ada permintaan dan persetujuan dari Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP MMU Bone Pantai Gorontalo sehingga tidak sesuai dengan SOP dan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Akibat perbuatan terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI, pihak PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 08 Maret 2022 telah dilakukan setoran pengganti kerugian (recovery) sebesar Rp 793.810.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian menjadi sebesar Rp 5.706.182.000,- (lima milyar tujuh ratus enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Siau Berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Nomor BKJ.R10/HC.SK.081/2019 tanggal 09 April 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekitar bulan April 2020 hingga bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Siau Jalan Malele Kelurahan Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ; *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja, mengubah,*

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan April 2020, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI Berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Nomor BKJ.R10/HC.SK.081/2019 tanggal 09 April 2019 diangkat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri KCP MMU Siau sehingga memiliki kewenangan untuk mengelola kluis/brankas (tempat penyimpanan uang), maka terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI dengan sengaja menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil uang di dalam kluis/brankas dengan cara memutar kode kombinasi kluis dan membuka kluis dengan kunci tombak lalu pertama kali terdakwa mengambil uang secara bertahap kisaran antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00 dan dalam setiap pengambilan pada sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa kumpulkan di FCTA (Filling Kabinet Tahan Api) yang kuncinya hanya terdakwa yang pegang. namun sebelum dilakukan pemeriksaan saldo kas fisik uang dan sistem oleh teller diakhir jam kantor setiap harinya, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI melakukan penutupan selisih terhadap uang kas yang telah di ambil dari kluis tersebut dengan uang nasabah yang sebelumnya telah terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI tawarkan untuk mengikuti program "nabung cerdas" dengan memberikan reward Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) per Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para nasabah yang ternyata program nabung cerdas tersebut atas inisiatif terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI sendiri, dimana program nabung cerdas (program fiktif) yang tidak tercatat didalam system perbankan, dengan tujuan agar setiap pemeriksaan saldo kas setiap harinya oleh teller dan kepala cabang antara jumlah fisik uang kas dengan system jumlahnya tetap sama (klop) karena setiap jumlah uang yang terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI ambil di kluis, dicatat di dalam buku catatan pribadinya dan buku tersebut sudah musnahkan atau dibuang di laut sehingga terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI tidak ingat lagi secara rinci berapa jumlahnya setiap pengambilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI mengambil dari uang nasabah yang ikut program "tabung cerdas" tersebut yang tidak dicatatkan di sistem hanya dicatat dalam buku milik terdakwa karena uang nasabah tabung cerdas tersebut hanya digunakan untuk menutupi uang yang sudah diambil dari kluis/brankas tersebut dan untuk pengambilan uang di kluis tersebut, terdakwa mengambil uang di brankas/kluis secara terus menerus sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata dalam setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya mencapai Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan sebelum serah terima jabatan, terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI sebagai Kepala Cabang pada tanggal 14 Januari 2022 sekitar pagi hari pukul 08.00 Wita setelah kantor Cabang dibuka terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI mengambil uang dari kluis/brankas sebanyak Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu tahap pertama di pagi hari sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tahap kedua siang hari sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan tahap ketiga sore hari sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kembalikan kepada 2 (dua) orang nasabah atas nama RONALD TAKARENDEHANG sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan STEVEN TAKARENDEHANG sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Setelah saya kembalikan uang para nasabah tersebut diatas maka dikluis terjadilah selisih sejumlah Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan di akhir hari sebelum pemeriksaan kas dan sebelum dilakukan BAST (Berita Acara Serah Terima) dalam rangka penggantian Kepala Cabang Bank Mandiri KCP MMU Siau, maka sekitar pukul 17.05 Wita terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI melakukan 14 (empat belas) kali transaksi remise di sistem BDS Bank Mandiri ke kantor Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP MMU Bone Pantai Gorontalo bahwasanya transaksi remise tersebut terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI input dan posting di sistem BDS dengan jumlah Total Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian jumlah serta waktunya sebagai berikut :

1	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:05:38	No Urut : 0079005
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transit		
2	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:06:29	No Urut : 0079006
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
3	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:07:20	No Urut : 0079007
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
4	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:08:15	No Urut : 0079008
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
5	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:09:23	No Urut : 0079009
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
6	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:10:08	No Urut : 0079010
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
7	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:11:05	No Urut : 0079011
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
8	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:13:50	No Urut : 0079012
		11011101 Kas Utama	IDR	500.000.000,00
		11011104 Cash In Transit	IDR	500.000.000,00
9	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:14:38	No Urut : 0079013
		11011101 Kas	IDR	500.000.000,00

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00
		Transit		
10	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:17:16	No Urut : 0079014
		11011101 Kas	IDR	500.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00
		Transit		
11	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:22:59	No Urut : 0079015
		11011101 Kas	IDR	500.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00
		Transit		
12	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:23:55	No Urut : 0079016
		11011101 Kas	IDR	500.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	500.000.000,00
		Transit		
13	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:25:11	No Urut : 0079017
		11011101 Kas	IDR	300.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	300.000.000,00
		Transit		
14	Kode Transaksi	0918 Branch Cash Out	Jam Masuk : 17:46:36	No Urut : 0079018
		11011101 Kas	IDR	200.000.000,00
		Utama		
		11011104 Cash In	IDR	200.000.000,00
		Transit		

Bahwa 14 (empat belas) kali transaksi remise tersebut hanya untuk menutupi selisih uang yang telah di ambil oleh terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY,SP alias OPI dan dikembalikan kepada nasabah dan transaksi remise tersebut tidak ada permintaan dan persetujuan dari Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP MMU Bone Pantai Gorontalo sehingga tidak sesuai dengan SOP dan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Akibat perbuatan terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI, pihak PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 08

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 telah dilakukan setoran pengganti kerugian (recovery) sebesar Rp 793.810.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian menjadi sebesar Rp 5.706.182.000,- (lima milyar tujuh ratus enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Ferry Siage Lukas:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian dana dan pelaporan keuangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Novry Jefry Mamangkey;
- Bahwa Saksi jelaskan mengetahui bila ada pencurian dana atau pelaporan keuangan yang tidak benar adalah ketika Saksi memeriksa transaksi keuangan perbankan Mandiri Cabang Siau pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Saksi memeriksa transaksi keuangan Bank Mandiri Cabang Siau karena pada saat itu Saksi menjabat menjadi Kepala Cabang Mandiri Siau setelah serah terima jabatan dengan Terdakwa pada Jumat, 14 Januari 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjadi Kepala Bank Mandiri Cabang Siau sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi jelaskan pada 17 Januari 2022, Saksi menemukan kejanggalan transaksi pada 14 Januari 2022;
- Bahwa Kejanggalan transaksi pengiriman transfer Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang total transaksinya sebanyak 14 (empat belas) dengan total jumlah Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan istilah remis ke Bank Mandiri Cabang Bonepante namun tidak ada permintaan dari Bank Mandiri Cabang Bonepante;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan istilah remis pada kegiatan perbankan adalah kegiatan pengiriman uang baik melalui transfer dan fisik uang secara bersamaan ke kantor cabang yang menjadi tujuannya;
- Bahwa setahu Saksi syarat yang harus dipenuhi untuk suatu remis adalah permintaan dari Bank Pengaju, Persetujuan dari Area Bank pengambil kebijakan serta Jarak Bank yang tidak jauh karena remis dilakukan secara bersamaan antara transferan dana melalui system dan fisik uang ada serta adanya jumlah uang setiap transaksinya paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kejanggaran transaksi Saksi melaporkan ke Bank Mandiri pusat di Manado;
- Bahwa saat Saksi menemukan kejanggaran saat itu Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah di Manado dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang mengakibatkan kejanggaran tersebut karena remis itu hanya bisa dilakukan oleh Kepala Cabang dan tidak bisa dilakukan oleh yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi modus Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fisik uang Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Prosedur menabung adalah Nasabah datang dengan uang tunai dan menyeter ke petugas dengan menulis slip kemudian teller bank menginput transaksi kedalam system dan menerima uang tunai dari nasabah kemudian memberikan tanda terima kepada Nasabah bahwa uang tunai tersebut telah dicatat dalam system;
- Bahwa dengan adanya kejanggaran transaksi tersebut posisi keuangan Bank Mandiri saat itu adanya perbedaan jumlah uang pada transaksi system dengan jumlah fisik uang yang ada dibrankas;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya pengembalian dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui pasti upaya tersebut karena ditangani oleh Bank Mandiri Pusat di Manado;
- Bahwa saat serah terima jabatan pada 14 Januari 2022 tidak ada kejanggaran transaksi karena jumlah uang fisik yang ada dibrankas sama dengan pembukuan saat itu;
- Bahwa seingat Saksi remis tercatat pada tanggal 14 Januari 2022 dan nanti diketahui Saksi pada 17 Januari 2022;
- Bahwa kejanggaran yang Saksi temukan terkait transaksi remis tersebut adalah tidak adanya persetujuan;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi remis pada hari Senin 17 Januari 2022 atau H+1 dari transaksi remis tersebut;
- Bahwa ada program Nabung Cerdas di Bank Mandiri cabang Siau;
- Bahwa Program Nabung Cerdas di Bank Mandiri Cabang Siau ditawarkan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri;
- Bahwa Keuntungan Nasabah bila mengikuti program nabung cerdas adalah bunga yang diterima diatas dengan tabungan biasa nasabah dengan tenor tabungan tertentu;
- Bahwa Sebelum menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Siau Saksi bekerja di Bank Mandiri Manado sebagai office human capital;
- Bahwa ada nasabah yang melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar adalah kepala cabang bersama teller yang sama-sama mengambil uang dalam brankas;
- Bahwa System control brankas pada Bank Mandiri Cabang Siau adalah brankas wajib memiliki 2(dua) kunci, kunci tombak yang biasanya dipegang oleh teller dan kunci kombinasi yang diketahui oleh Kepala Cabang;
- Bahwa pemegang kunci tombak dan kunci kombinasi suatu brankas harus orang yang berbeda, karena merupakan system control dalam brankas;
- Bahwa setahu Saksi pencatatan pembukuan perbankan biasanya dilakukan setiap hari setelah penutupan kas suatu bank;
- Bahwa dalam pengecekan pencatatan pembukuan baik perhitungan uang dalam brankas atau transaksi perbankan yang dilakukan melalui system dilakukan oleh Kepala Cabang dan teller;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pembukuan tahun 2020;
- Bahwa ada catatan manual untuk pemeriksaan pembukuan perbankan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak baik yang memeriksa dan yang diperiksa;
- Bahwa diperbolehkan bila Kepala Cabang memiliki catatan sendiri terkait transaksi perbankan namun tidak bisa dijadikan dasar bila suatu hari menjadi permasalahan;
- Bahwa pengecekan pembukuan manual dan transaksi melalui system setiap hari dilakukan;
- Bahwa pengecekan pembukuan dilakukan setiap hari baik manual maupun transaksi melalui system agar tidak dapat dimanipulasi serta

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



secara manual dilakukan sebagai backup bila system perbankan bermasalah;

- Bahwa sampai saat ini tidak ditemukan adanya kejanggalan pada Bank Mandiri Cabang Siau;
- Bahwa Evaluasi terkait pencatatan pembukuan biasanya dilakukan 2(dua) atau 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa Program nabung cerdas sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bila Ronald Takarendehang dan Steven Takarendehang adalah nasabah pada Bank Mandiri Cabang Siau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejanggalan kepada Ronald Takarendehang dan Steven Takarendehang;
- Bahwa tidak ada keuntungan lain yang diterima nasabah cerdas selain bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan transaksi mencurigakan selain 14 (empat belas) transaksi mencurigakan pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menjabat berdasarkan Surat Keputusan sejak 24 November 2021 namun aktif menjabat 14 Januari 2022 setelah adanya serah terima jabatan;
- Bahwa yang memeriksa pembukuan pada 17 Januari 2022 tersebut adalah Saksi dan verifikator Fenny Liu;
- Bahwa ke 14 (empat belas) transaksi dilakukan secara beurutan hanya selang beberapa menit;
- Bahwa setahu Saksi transaksi dilaksanakan pada sore hari namun Saksi lupa jam pasti transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi yakin bila Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut karena Saksi bertanya kepada staf Bank Mandiri tidak ada yang melakukan transaksi tersebut dan transaksi tersebut hanya bisa menggunakan akun kepala cabang;
- Bahwa Uang fisik di brankas hanya sekitar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) sedangkan uang fisik pada transaksi melalui system Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa setahu Saksi ada 3(tiga) nasabah nabung cerdas bank mandiri cabang siau namun Saksi tidak bisa mengatakan nama tersebut karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan juga kerahasiaan nasabah;
- Bahwa Nasabah nabung cerdas tidak bisa menerima keuntungan bila tidak dilakukan melalui system bank tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Bank Mandiri Cabang Bonepante tidak meminta remis kepada Bank Mandiri Cabang Siau dari Bank Mandiri Cabang Bonepante setelah verifikasi menghubungi Kepala Cabang Bonepante;
- Bahwa pada 17 Januari 2022 bukan pemeriksaan yang rutin itu hanya kewenangan Saksi bila pemeriksaan rutin dilakukan oleh verifikasi ada jadwalnya namun tidak menentu tanggalnya dan bukan setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa uang fisik yang bisa disimpan dalam brankas Bank Mandiri Cabang Siau, namun uang fisik yang bisa disimpan dalam brankas Bank Mandiri Cabang Siau sekitar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
- Bahwa cara mengetahui bila transaksi bank dilakukan oleh Kepala Cabang ada kode angka yang membedakan bila teller atau kepala cabang yang melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut tidak ada transaksi mencurigakan lainnya selain 14 (empat belas) transaksi tersebut, ada transaksi namun transaksi selayaknya transaksi perbankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila pada 14 Januari 2022 ada transaksi yang dilakukan oleh Ronald Takarendehang dan Steven Takarendehang;
- Bahwa saat adanya pelaporan dari Cabang Siau dilakukan audit oleh Bank Mandiri baik Manado, Makassar serta Jakarta melalui system perbankan yang ada pada Bank Mandiri;
- Bahwa menurut Saksi bisa terjadi transaksi diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saat ini hanya ada 1 (satu) teller pada Bank Mandiri Cabang Siau;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan remis pada saat itu untuk menutupi kekeurangan fisik uang yang Terdakwa pakai sebelumnya;
- Bahwa dilakukan pengecekan terkait remis ke Bank Mandiri Cabang Bonepante status uang tersebut bukan menjadi milik Bank Mandiri Cabang Bonepante karena tidak diterima melalui system pada saat itu dan bukan lagi milik Bank Mandiri Cabang Siau karena remis pada saat itu dinyatakan berhasil;
- Bahwa Kode transaksi Kepala Cabang adalah 0918 sedangkan teler 0917;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membantah bahwa

- Terdakwa menerangkan bila Terdakwa bertugas di Bank Mandiri Cabang Siau sejak 2018 bukan 2020;
- Limit transaksi tergantung hitungan system bukan ditentukan Kepala

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Cabang;

- Kode transaksi 0917 bisa digunakan juga oleh Kepala Cabang; dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi bertatap pada keterangannya;

2. Saksi Fenny Yehezkiel Liu, S.E:

- Bahwa Saksi ada dipersidangan terkait adanya ketidaksesuaian pembukuan yang ada di Bank Mandiri Cabang Siau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidaksesuaian pembukuan yang ada di Bank Mandiri Cabang Siau karena pada saat itu Saksi yang melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Branch Business Control (Kontrol Cabang) di Bank Mandiri Cabang Siau dan saat ini Saksi dengan posisi yang sama namun sudah bertugas di Bank Mandiri Cabang Tahuna;
- Bahwa Saksi jelaskan pada 17 Januari 2022, Kepala Bank Mandiri Cabang Siau bersama Saksi melakukan pemeriksaan kas dengan cetakan system dan fisik uang yang ada di Bank Mandiri Cabang Siau dan ditemukan kecurigaan jumlah uang yang sebelumnya pada 13 Januari 2022 keadaan uang sekitar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah) sedangkan pada saat pemeriksaan pembukuan tanggal 14 Januari 2022 tersebut sisa sekitar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dan setelah diperiksa adanya transaksi pemindahan dana secara system sebesar Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri Cabang Bonepante;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut yang menjadi kecurigaan Saksi adalah adanya 14 (empat belas) transaksi yang tidak biasa dilakukan karena transaksi tersebut merupakan transaksi remis yang jarang dilakukan bila letak bank yang berjauhan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cetakan transaksi yang Saksi periksa transaksi remis tersebut tercatat pakal pukul 17.00 secara berturut-turut namun Saksi tidak ingat pasti menit terjadinya transaksi tersebut;
- Bahwa Transaksi remis adalah pemindahbukuan sejumlah uang atau surat berharga baik melalui system dan fisik uang dari kantor cabang satu ke kantor cabang lain;
- Bahwa yang menjadi kecurigaan Saksi terhadap transaksi remis tersebut adalah tidak ada slip permintaan juga tidak adanya voucher transaksi dan surat tugas pengantaran fisik uang serta jarak kantor yang terlalu jauh karena bila transaksi remis tidak hanya dilakukan pada system melainkan fisik uang harus juga diserahkan pada saat transaksi system dilaksanakan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



jadi tidak mungkin dilakukan dari Bank Mandiri Cabang Siau ke Bank Mandiri Cabang Bonepante;

- Bahwa dalam pemindahbukuan transaksi remis hanya bisa dilaksanakan oleh Kepala Cabang dan dari laporan yang Saksi baca menggunakan user Kepala Cabang, Saksi mengetahui dari kode 0918;
- Bahwa saat transaksi remis yang menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Siau adalah Terdakwa Noverly Jeffry Mamangkey;
- Bahwa cara Saksi memeriksa pembukuan tersebut dengan memeriksa dan memastikan transaksi satu per satu setiap harinya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ketidaksesuaian pembukuan tersebut yang Saksi lakukan adalah menghubungi Terdakwa untuk meminta keterangan namun pada saat itu melalui telepon namun terputus dan Saksi menghubungi kembali namun sudah tidak terhubung kemudian Saksi melaporkan kepada atasan Saksi Abdul Azis Pakaya sebagai ABC (Area Bisnis Control) manager PT Bank Mandiri Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengecek ke Cabang Bonepante, Saksi hanya melaporkan kepada atasan Saksi tersebut;
- Bahwa bila tidak ada transaksi remise maka jumlah fisik uang dengan system tidak akan sama;
- Bahwa setahu saksi beda transaksi dengan kode 0918 dan 0917 adalah bila transaksi dengan kode 0918 hanya bisa dilakukan oleh Kepala Cabang sedangkan 0917 dilakukan oleh teller dan bisa juga dilakukan oleh kepala Cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan transaksi remis tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Steven Takarendehang dan Ronald Takarendehang adalah nasabah Bank Mandiri Cabang Siau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bila ada penarikan dari Steven Takarendehang dan Ronald Takarendehang namun seingat Saksi transaksi lainnya pada tanggal 14 Januari 2022 tidak ada yang mencurigakan selain 14 (empat) belas transaksi remis tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui program nabung cerdas namun Saksi tidak ada hubungan dan tidak tahu dengan program tersebut secara detailnya;
- Bahwa semua transaksi yang dilakukan didalam system akan tercatat dalam pembukuan yang Saksi periksa;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan pembukuan pada tanggal 14 Januari 2022 teller sedang menjalankan cuti sehingga tidak ada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Serah Terima Jabatan dari Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Siau kepada Alexander Ferry Siage Lukas pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 18.30 WITA dan sudah tidak ada transaksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita-cerita dari karyawan perihal Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi, system keamanan brankas pada Bank Mandiri Cabang Siau adalah kunci brankas ada 2 (dua) yang mana kunci tombak brankas dipegang oleh teller sedangkan kunci kombinasi brankas yang diketahui oleh Kepala Cabang;
- Bahwa transaksi remis yang dilakukan Terdakwa pada sebelum serah terima jabatan;
- Bahwa bagian yang Saksi jabat adalah bagian dari audit internal;
- Bahwa Setahu Saksi syarat yang harus dipenuhi untuk transaksi remis adalah adanya permintaan dari Bank pengaju didahului melalui lisan dan menyusul surat permintaan ketika surat sampai pada Bank yang dituju dan ditandatangani kemudian kirim melalui system dari Bank yang dituju dibuatkan slip pemindahan kas atau voucher transaksi serta surat tugas pengantaran uang dalam waktu yang sama pada saat pengiriman uang berdasarkan system;
- Bahwa setahu Saksi untuk uang transaksi remis tersebut sudah bukan milik Cabang Siau dan juga bukan milik Cabang Bonepante karena belum diterima secara system;
- Bahwa jadwal untuk pemeriksaan pembukuan yang Saksi laksanakan tidak ada, ada namun pemeriksaan dilakukan 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa selama Saksi tidak melakukan pemeriksaan pembukuan tidak pernah menemukan ketidaksesuaian seperti saat 14 Januari 2022;
- Bahwa transaksi remis tersebut hanya dilakukan melalui system tidak dilakukan uang fisiknya;
- Bahwa Saksi bertugas di Bank Mandiri Cabang Siau sejak 3 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pembukuan setiap hari pada transaksi yang terjadi namun pemeriksaan dengan jumlah uang yang ada hanya dilakukan pada 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 transaksi yang diperiksa Saksi sesuai;
- Bahwa Pada bulan desember tidak ada kejanggalan pembukuan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



- Bahwa pemeriksaan pada 17 Januari 2022 atas perintah Alexander Ferry Siage Lukas sebagai kepala cabang yang baru sedangkan pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di Siau;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan kejanggalan saat melakukan pemeriksaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa pernah diperiksa namun Saksi tidak mengetahui detail pemeriksaan karena sudah tidak menjadi kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pembukuan dengan Terdakwa terakhir pada 16 Desember 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bila Terdakwa berada di Rumah Dinas Mandiri terkait peristiwa ini;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa datang ke Kantor Bank Mandiri Area Manado terkait peristiwa ini dan berniat mengembalikan kerugiannya namun Saksi tidak mengetahui seperti apa Terdakwa mengembalikannya;
- Bahwa Saksi menghubungi teller saat itu yaitu Saksi Djorgie V. Lumingkewas,S.Si namun dia tidak mengetahui perihal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Djorgie V Lumingkewas,S.Si:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait tindak pidana pencatatan pembukuan palsu yang dilakukan oleh Novry Jerry Mamangkey;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi merupakan customer service di Bank Mandiri Cabang Siau dan ditugaskan oleh Terdakwa menjadi teller;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Siau sejak Juli 2020 dan ditugaskan menjadi teller oleh Terdakwa sejak Juli 2021;
- Bahwa Saksi bertugas terdakwa untuk melaksanakan transaksi nasabah terkait penyetoran, penarikan serta transfer. Dan Saksi memegang kunci tombak brankas pada saat setelah selesai jam kantor sampai pada jam buka kantor, karena saat di jam kantor, Saksi menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut di telepon oleh Fenny Yehezkiel Liu pada tanggal 17 Januari 2021 terkait transaksi remis pada 14 Januari 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi melaksanakan cuti;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai akses mengambil uang dalam brankas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kunci kombinasi brankas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode 0917 bisa diakses oleh Saksi dan juga Kepala Cabang
- Bahwa Kode 0918 hanya bisa diakses oleh Kepala Cabang dan tidak bisa diakses oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat pada tanggal 13 Januari 2021 pada saat pengecekan transaksi dilakukan oleh Fanny Yehezkiel Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait transaksi remis setelah cuti Saksi selesai, bilamana ada transaksi remis pada tanggal 14 Januari 2021 sebanyak 14 (empatbelas) kali;
- Bahwa setahu Saksi jumlah transaksi remis adalah Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui program nabung cerdas tersebut, Saksi hanya mengetahui perihal program nabung cerdas adalah dimanan nasabah menaruh dana dalam waktu tertentu dan mendapatkan bunga yang lebih besar dari tabungan biasanya. Saksi tidak mengetahui perihal reward cash Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada program nabung cerdas;
- Bahwa Saksi hanya melihat isi brankas namun Saksi tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan pembukuan antara brankas dan system yang ada;
- Bahwa Saksi pernah diminta tandatangan namun Saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan posting setoran tunai dari rekening Terdakwa ke rekening Terdakwa pada tahun 2022 sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah yang berbeda dengan nominal uang dibawah Rp.100.000.000,-(serratus juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menjadi teller pada tanggal; 14 Januri 2022 tidak ada postingan keluar dengan jumlah Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perhitungan reward pada program nabung cerdas;
- Bahwa Jumlah kunci pada brankas ada 2(dua) terdiri dari kunci tombak dan kunci kombinasi. Kunci tombak tidak ada duplikatnya;
- Bahwa saat Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Saksi diminta oleh Kantor Area Manado untuk dilakukan pemeriksaan, namun Saksi tidak pernah menemani Terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait selisih pembukuan keuangan;
- Bahwa Tupoksi Saksi saat dilakukan pemeriksaan ada customer service bukan teller;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika ditugaskan menjadi teller hanya ditugaskan oleh Terdakwa namun tidak ada surat tugas yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Area;
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil bersama untuk memasukkan uang hasil postingan saat Saksi menjadi teller;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang dapat disimpan dalam brankas;
 - Bahwa setahu Saksi uang yang ada di brankas adalah uang yang diposting pada saat transaksi;
 - Bahwa Saksi pernah melayani nasabah dalam jumlah transaksi yang besar dan tercatat dalam sistem;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjalankan pemeriksaan terkait peristiwa tersebut di Kantor Mandiri Area Manado;
 - Bahwa detail pemeriksaan Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Saksi pernah ada transaksi atas nama Steven Takarendehang dan Ronal Takarendehang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dalam brankas karena sudah yang disimpan sudah dihitung sebelum dimasukkan dalam brankas;
 - Bahwa Saksi setiap memasukkan uang kedalam brankas bersama dengan Kepala Cabang;
 - Bahwa saat itu Saksi melaksanakan cuti selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Novita Riani Nani:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersindangan ini terkait pencatatan palsu yang dilakukan Terdakwa Novry Jeffry Mamangkey;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pencatatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan transaksi remis ke Bank Mandiri Cabang Bonepante dan pada saat itu Saksi merupakan Kepala Cabang Bank Mandiri Bonepante tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Cabang Bonepante sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022 namun saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Boalemo Wonosari;
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi remis adalah pemindabukuan dari cabang satu ke cabang lainnya dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bila Terdakwa melakukan Transaksi remis dari Bank Mandiri Cabang Siau dengan Bank tujuan adalah Bank Mandiri Cabang Bonepante sebanyak 14(empatbelas) kali transaksi dengan

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya permintaan dari Bank tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi remis dari informasi kantor Pusat pada tanggal 17 Januari 2022;
 - Bahwa ketika Saksi mengetahui terkait transaksi remis tersebut, Saksi langsung berkoordinasi dengan Kantor Area Gorontalo Ningsih Pedju selaku Branch Business Control bahwa Cabang Bonepante tidak melakukan permintaan tersebut kemudian Saksi melakukan eskalasi ke Area Business Control Manado untuk menindaklanjuti transaksi tersebut;
 - Bahwa hasil koordinasi tersebut adalah dengan melakukan penerimaan dalam system dan langsung dikembalikan lagi, Transaksi remis tersebut harus diterima dahulu sebelum dikembalikan, karena tidak dapat dikembalikan bila belum diterima oleh Bank Mandiri tujuan;
 - Bahwa setahu Saksi yang bisa melakukan transaksi remis hanya Kepala Cabang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Siau karena Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa transaksi remis yang dilakukan oleh Cabang Siau tidak disertakan dengan fisik uang;
 - Bahwa Syarat-syarat transaksi remis antara lain adanya permintaan dari Bank yang membutuhkan kemudian Bank yang dituju melaksanakan transaksi tersebut disertai dengan slip pemindahbukuan serta surat tugas pengantaran fisik uang sesuai dengan system kemudian diterima oleh Bank pengaju;
 - Bahwa Koordinasi terkait pengembalian transaksi remis tersebut dilakukan melalui telephone;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Bank Mandiri Area Manado terkait peristiwa ini;
 - Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Cabang Saksi memegang kunci brankas yang kombinasi namun kunci tombak bukan dipegang oleh Saksi, karena kunci brankas dipegang oleh 2(dua) orang;
 - Bahwa Jumlah uang pada transaksi remis tidak sama disetiap bank;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi Abdul Aziz Pakaya,S.E.AK.,MM:
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait transaksi yang tidak wajar di Bank Mandiri Cabang Siau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi tidak wajar dari Fenny Yehezkiel Liu pada tanggal 17 Januari 2022 jam 08.00 wita lewat telepon;
- Bahwa Fenny Yehezkiel Liu pada tanggal 17 Januari 2022 jam 08.00 wita lewat telepon melaporkan kepada Saksi karena Saksi sebagai Area Business Manager atau ABC area Manado;
- Bahwa yang dimaksud transaksi tidak wajar adalah transaksi remis yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan dari Bank Mandiri Cabang Siau ke Bank Mandiri Cabang Bonepante dan tidak ditindaklanjuti dengan fisik uang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal transaksi remis tersebut yang Saksi lakukan adalah memeriksa transaksi tersebut melalui system dan menelpon Novry Jeffry Mamangkey untuk dimintai keterangan namun saat itu tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa bisa menjalani pemeriksaan karena pada saat dihubungi tidak tersambung, Saksi menemui Terdakwa dirumah Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Terdakwa perihal kedatangan Saksi ke rumah Terdakwa kemudian pada siang hari Terdakwa datang di Kantor Mandiri Area Manado untuk menjelaskan transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan saat itu transaksi remis tersebut dilaksanakan untuk menutupi selisih kas;
- Bahwa saat Terdakwa menjelaskan transaksi tersebut ada Terdakwa, Saksi dan Pimpinan Area Nabado juga;
- Bahwa saat Saksi menanyakan perihal selisih kas kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa yang menggunakan uang tersebut guna berobat orang tua, belanja online Terdakwa, membangun rumah orang tua di Tondano, serta restensi nasabah serta digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengembalian dana sampai saat ini sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milliard dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Perkara ini sampai dilaporkan merupakan kebijakkkan pimpinan dan untuk efek jera dikemudian hari;
- Bahwa Status kepegawaiaan Terdakwa saat ini Terdakwa diminta untuk mengundurkan diri;
- Bahwa Kepala Cabang Bonepante berkoordinasi dengan Saksi pada saat Saksi menginvestigasi Terdakwa menyarankan kepada Kepala Cabang Bonepante untuk menerima uang tersebut disistem kemudian

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dikembalikan, transaksi tersebut harus diterima terlebih dahulu baru bisa dikembalikan;

- Bahwa Pengembalian transaksi remis tersebut dilakukan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan transaksi remis;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan uang sejak tahun Juli 2020 sampai dengan Desember 2021 setiap pengambilan paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bebas mengambil uang dalam brankas karena kunci brankas baik kunci tombak dan kombinasi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Investigasi Terdakwa dilaksanakan sejak 17 Januari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021;
- Bahwa Pengembalian uang yang Terdakwa berikan adalah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan penyetoran dari rekening pribadi sedangkan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari hak-hak pengunduran diri Terdakwa;
- Bahwa bila Terdakwa masih memberikan pengembalian uang tersebut masih diterima;
- Bahwa jika Terdakwa mengganti seluruh uang apa yang terjadi dengan perkara ini tergantung pada pimpinan sebagai pengambil putusan;
- Bahwa Saksi memastikan bila keterangan dalam investigasi itu benar dengan memeriksa dilapangan;
- Bahwa kejadian ini pertama kali dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ada pengembalian uang dari hasil jual mobil karena penjualan mobil tersebut didampingi bagian hukum Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui perihal jumlah uang yang dipakai Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah habis semua;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak ditahan namun dilakukan pengawalan karena Terdakwa masih bebas beraktifitas atau dilakukan recovery dan Terdakwa pun bersedia secara sukarela;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yaitu:

- Terdakwa menerangkan bila Terdakwa dipaksa untuk tinggal di Rumah dinas Bank mandiri untuk recovery;
- Pengobatan orang tua tidak ada bukti karena berobat melalui terapi bukan kedokteran;

Terhadap tanggapan terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

6. Saksi Fonny Lolowang, keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti program yang ditawarkan oleh lelaki NOVRY JEFFRY MAMANGKEY yang bernama "Program Nabung Cerdas" dan terkait sejak kapan saksi mengikuti program tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari lelaki NOVRY JEFFRY MAMANGKEY yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Siau, Program Nabung Cerdas adalah program penempatan dana pada rekening tabungan dan dana yang dikutkan pada program tersebut tidak boleh ditarik selama jangka waktu tertentu, dan terhadap nasabah akan diberikan Bunga (reward) yang lebih besar dari tabungan biasa;
- Bahwa terkait jumlah dana yang saksi ikutkan dalam program tersebut seingat saksi berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan reward yang saksi terima adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berlaku kelipatannya, dimana reward tersebut diberikan setiap bulan dan saksi mengikuti program tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa untuk mengikuti program tersebut saksi mengirim dana dengan cara transfer ke Rekening saksi di Bank Mandiri yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor: 1500014913253 atas nama ASWINE DJOIS SALINDEHO, saksi juga pernah menyerahkan uang secara tunai kepada lelaki NOVRY JEFFRY MAMANGKEY untuk diikutkan pada program Nabung Cerdas tersebut;
- Bahwa reward tersebut ditransfer langsung ke rekening saksi di Bank Mandiri yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor: 1500013033186 atas nama FONNY LOLOWANG;
- Bahwa total reward yang saksi terima selama mengikuti program Nabung Cerdas yang ditawarkan oleh lelaki NOVRY JEFFRY MAMANGKEY saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa seluruh dana yang saksi investasikan kedalam program Nabung Cerdas tersebut telah dikembalikan ke rekening saksi di Bank Mandiri yaitu yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor: 1500013033186 atas nama FONNY LOLOWANG pada bulan Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada kesalahan penulisan terkait Nomor rekening 1500014913253 atas nama ASWINE DJOIS SALINDEHO;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum dipersidangan atas persetujuan Penasihat Hukum terdakwa

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membacakan Pendapat Ahli yang diberikan dibawah sumpah yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ahli Jufri Apeles Daud Maramis:

- Bahwa Saksi mulai bekerja 15 Februari 1995 di Bank Dagang Negara Cabang Tolitoli, kemudian pada tahun 1999 Bank dagang Negara merger menjadi Bank Mandiri dan sampai dengan saat ini saksi telah bekerja selama dua puluh tujuh tahun enam bulan;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai investigator senior sejak tahun 2015, dengan tugas pokok dan tanggung jawab yaitu melakukan pemeriksaan forensik terhadap dugaan penyimpangan dibidang perbankan dan pemberian keterangan ahli terhadap tindak pidana perbankan, dan disamping itu ahli telah beberapa kali telah ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli baik tahap penyidikan maupun persidangan;
- Bahwa Mulai bekerja tanggal 15 Februari 1995 di Bank Dagang Negara Cabang Tolitoli sebagai Kasir, Sebagai Pelaksana Akunting tahun 1998, hingga bergabung menjadi pegawai Bank Mandiri tahun 1999, Tahun 2004 s/d 2005 sebagai Assistan Relationship Manager di Bank Mandiri Cabang Tolitoli, Tahun 2005 selesai pendidikan Staff Development Program (SDP) menjadi pegawai officer di Bank Mandiri Cabang Tolitoli sebagai Small Businnes Officer, Tahun 2008 sebagai Mikro Banking Manager di Bank Mandiri Cabang Tolitoli, Tahun 2010 sebagai Mikro Banking Manager di Bank Mandiri Cabang Poso, Tahun 2011 sebagai Kepala Cabang Mikro di Bank Mandiri Cabang Ratahan Minahasa Utara, Tahun 2012 sebagai Cluster Manager Ambon di Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, Tahun 2013 sebagai Cluster Manager Manado 2 di Bank Mandiri Cabang Dotulolong Lasut, Tahun 2015 s/s Nopember 2018 sebagai Micro banking Cluster Manager Jayapura 2 di Region XII Papua, Nopember 2018 s/d Juni 2022 sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Bitung, Per 12 Juli 2022 hingga sekarang sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Manado Dotulolong Lasut
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 - Sekolah Dasar tahun 1981 s/d 1987
 - Sekolah Menengah Pertama tahun 1987 s/d 1990
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tahun 1990 s/d 1993
 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) tahun 2000 s/d 2003
- Bahwa riwayat pelatihan atau kursus dibidang perbankan, adapun riwayat pelatihan atau kursus di bidang perbankan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2001 : Training Master Branch Rollout Teller di Jakarta, Training Basic Accounting di Jakarta;
 - Tahun 2002 : Training Datawarehouse – BI Reporting, Training Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Training Branch Operation (front and back office), Training Service With Impact;
 - Tahun 2003 : Training program emas-accounting;
 - Tahun 2004 : Training Small Business Scoring System, Training Importance Of Customer Retention;
 - Tahun 2007 : Training Intermediate Credit, Training Creative Problem Solving For Officer;
 - Tahun 2008 : Training Micro Banking, Training Six Sigma Yellow Belt For Officer;
 - Tahun 2009 : Workshop Risk Based Audit, Training Management Sales Team dan Sosialisasi Loan Original System Micro Web Based;
 - Tahun 2010 : Training Micro Branch Manager, Training Leading With Question;
 - Tahun 2012 : Training The Trainee MKS-MKA;
 - Tahun 2014: Training Manager As A Coach Level 4, Training Fraud Prevention For Cluster Manager, Training Management Activity;
 - Tahun 2015 : Workshop Micro Banking Group, Training The Trainee Kriya Mandiri, Training Retail Product;
 - Tahun 2019 : Training Leadership, Training Refreshment Sertifikasi Management Resiko;
 - Tahun 2020 : Training Wholesale Certification;
 - Tahun 2021 : Training Intermediate Branch Management Level 2, Training Wholesale for Branch Manager, Mandiri Learning Carnival 2021;
 - Tahun 2022 : Training Branch Profitability Analysis for Branch Manager;;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian dalam bidang perbankan yaitu Sertifikasi Management Resiko (BSMR) Level 1 tahun 2015 dan Sertifikasi Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD) tahun 2019 s/d 2022 dan telah diperpanjang tahun 2022 s/d 2025;
 - Bahwa Pejabat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Manado KCP MMU Siau adalah Kepala Cabang MMU sendiri;
 - Bahwa Kluis atau khasanah adalah lemari besi tempat penyimpanan uang kas dan surat berharga;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posting remise adalah kegiatan transaksi melakukan posting nota kedalam system pembukuan bank berupa transaksi penarikan atau setoran kas antar Cabang;
- Bahwa Sistem bank adalah sebuah kumpulan komponen elektronik (aplikasi) untuk menunjang berjalannya operasional Bank;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan khasanah atau kluis adalah tempat penyimpanan uang tunai kas cabang dan seluruh dokumen2 berharga kelolaan cabang. Ruang kluis maupun khasanah/lemari besi dalam hal pengelolaan akses masuk baik itu kunci ruangan maupun kunci lemari besar dikelola secara dual control. Maksudnya adalah baik petugas yang bertanggung jawab dalam hal ini teller memegang kunci lemari besi, sedangkan pejabat bank memegang kunci kombinasi atau kunci pintu utama. Adapun hal ini sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang disingkat SPO dan Petunjuk Teknis Operasional yang disingkat PTO;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan posting remise adalah dimana posisi kas cabang tidak mencukupi untuk melayani penarikan sejumlah dana nasabah. Maka cabang akan melakukan permintaan tambahan saldo kas fisik, melalui mekanisme remise ke Area Manado dalam hal ini unit Clearing and Cash Operation (CCO). Selanjutnya fisik uang tunai dikirimkan oleh CCO dengan mekanisme Cash In Transit (CIT) dengan mengantarkan langsung ke kantor KCP MMU Siau. Jika uang tunai secara fisik tersedia di cabang-cabang lain yang ada di sekitar KCP MMU Siau, dapat pula dilakukan melalui mekanisme permintaan remise kas melalui cabang lain. Dalam hal ini KCP MMU Siau mengambil uang tunai dimaksud di Kantor Cabang lain yang tersedia, selanjutnya pihak KCP MMU Siau melakukan posting transaksi dicabang melalui mekanisme transfer antar cabang untuk mengkredit saldo rekening cabang lain tersebut hal ini sesuai dengan Standar Prosedur Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional;
- Bahwa Tidak diperbolehkan, kepala cabang melakukan posting remise tanpa ada permintaan atau persetujuan dari bank cabang lainnya, seharusnya saling koordinasi satu sama lainnya;
- Bahwa pendapat Ahli seorang kepala cabang di Bank Mandiri mengambil dana yang ada di kluis atau di khasanah yang mengakibatkan fisik uang kas berkurang dan terjadi selisih kurang pada kas/khasanah dan system kemudian mengalihkan selisih kurang tersebut pada kas dengan melakukan posting remise fiktif di PT. Bank Mandiri (Persero) cabang lain

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Tindakan pengambilan dana yang ada di kluis atau di khasanah adalah fraud dengan kategori pelanggaran berat. Serta tindakan melakukan posting remise fiktif merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur merupakan pelanggaran disiplin pegawai. Adapun sanksi hukum terberat secara internal adalah pemberhentian pegawai;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

2. Ahli Dahnia Apriyadi:

- Bahwa Ahli Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bekerja di Bank Indonesia, Tahun 2015 sampai dengan saat ini ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahli saat ini sebagai Kepala Bagian Pengawasan Bank atau Pengawas Bank Senior;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah Sarjana Ekonomi;
- Bahwa penjelasan Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank;
- Bahwa Secara umum, pegawai bank adalah pihak yang diangkat sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap, honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku) dan Aktif sebagai pegawai bank pada saat dilakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa mengacu pada Pasal 29 ayat(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Dalam penjelasan Pasal tersebut juga disebutkan bahwa "Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian";
- Bahwa Pasal tersebut dapat dilihat bahwa asas kehati-hatian ini harus dijalankan oleh Bank (tanpa terkecuali) dan harus diberlakukan selama Bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud "sesuai dengan prinsip kehati-hatian" adalah operasional Bank harus



dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal (Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan Dewan Komisaris atau Direksi, dan Surat Edaran Internal lainnya), maupun ketentuan eksternal (Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas terkait lainnya, dan Peraturan Eksternal lainnya) yang berlaku bagi bank;

- Bahwa Pencatatan adalah proses, cara, atau perbuatan mencatat. Atas hal tersebut, riaka yang dimaksud dengan unsur "pencatatan palsu" sebagaimana tercantum pada Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan yaitu proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;
- Bahwa Pencatatan palsu, artinya proses atau tata cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, yaitu "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara.";
- Bahwa suatu pencatatan dapat dinyatakan sebagai pencatatan palsu adalah apabila informasi dalam pembukuan, proses laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank tidak sah, tidak benar atau fiktif (bertentangan dengan fakta);
- Bahwa Mengaburkan adanya suatu pencatatan berarti pencatatan atas suatu transaksi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa Menurut Ahli apabila hal tersebut dilakukan oleh pihak intern bank dan apabila perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka perbuatan dimaksud dapat dikategorikan fraud atau dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c UU Perbankan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Ahli tersebut diatas Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : BKJ.R10/HC.SK.081/2019, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;



- b. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : JRB.R10/HC.SK.283/2021, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
- c. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero); Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Ahli, dan bukti surat tersebut diatas Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : BKJ.R10/HC.SK.081/2019, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
- b. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : JRB.R10/HC.SK.283/2021, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
- c. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petunjuk Teknis Sumber Daya Manusia dan Operasional Cabang Tahun 2020 PT. Bank Mandiri (Persero);
- d. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero);
- e. 1 (satu) rangkap fotocopy postingan Remise pada system Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 14 Januari 2022;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 17 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau);
- g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 14 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau);
- h. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Stok Uang Tunai Cabang PT. Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 13 Januari 2022.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga secara Formil barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan terkait penggelapan dana pada Bank Mandiri Cabang Siau sebesar Rp.6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak April 2020 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk
 - Pengobatan orang tua Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - Pembayaran utang kepada Terdakwa Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
 - Marketing Bank Mandiri Cabang Siau Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - Membangun rumah di Tondano Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - Dipinjamkan kepada teman Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
 - Belanja online Terdakwa Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
 - Dana talangan kredit nasabah;
- Bahwa yang Terdakwa pikirkan saat menggunakan uang tersebut adalah akan menggantinya dengan pendapatan baik Tunjangan Hari Raya ataupun bonus yang akan Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk dana talangan kredit nasabah Bank Mandiri Cabang Siau Karena pada saat menjabat Terdakwa ingin melakukan pemenuhan target terkait peminjaman nasabah;
- Bahwa pada saat investigasi Terdakwa, Terdakwa hanya merasa ditahan karena selalu ada pengamanan walaupun tidak diborgol;
- Bahwa setahu Terdakwa pengembalian uang yang disetorkan kepada Bank Mandiri sebesar Rp.802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) dari uang yang disetorkan keluarga pada rekening Terdakwa dan uang gaji yang disisakan untuk Terdakwa makan langsung didebet Bank Mandiri namun menurut Saksi Abdul Azis Pakaya jumlah Rp.1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) setelah ditambah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dana pensiun milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui perincian jumlah dari kedua dana tersebut;
- Bahwa saat dalam tahap investigasi dirumah dinas Terdakwa merasa terpaksa namun karena niat tulus dari Terdakwa maka Terdakwa menjalankan dengan iklas;
- Bahwa Terdakwa merasa Terpaksa karena Terdakwa tidak bisa keluar untuk melihat keluarga bahkan beribadah namun berjalannya waktu ketika Terdakwa meminta ijin pihak Bank Mandiri mengijinkannya dengan pengawalan yang dilakukan dan Terdakwa menitipkan kepada satpam untuk membeli makanan Terdakwa;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dirumah dinas sejak 17 Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa Solusi yang Bank Mandiri berikan kepada Terdakwa adalah memberikan waktu untuk pengembalian dana selama 6 (enam) bulan serta diminta untuk mengundurkan diri.
- Bahwa setahu Terdakwa, keluarga Terdakwa masih berupaya untuk menjual rumah baik yang di Tondano maupun yang di Jakarta namun sampai saat ini belum ada progresnya sehingga perkara ini dilanjutkan pada pihak berwajib;
- Bahwa Selama bulan April 2020 sampai dengan Desember 2021 Terdakwa mengambil uang tersebut dibrankas pada bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 Terdakwa mengambil uang tersebut disaat teller sedang sibuk melaksanakan tugasnya namun sejak Juli 2020 sampai dengan Desember 2021 Terdakwa lebih leluasa karena pada waktu tersebut Terdakwa memegang kunci tombak dan kunci kombinasi karena pada saat itu Saksi Djorgie V. Lumingkewas seorang customer service yang ditunjuk menjadi teller sementara oleh Terdakwa karena tidak ada teller yang ditugaskan oleh Bank Mandiri Area Manado;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kalau Terdakwa mengambil uang tersebut namun disetiap bulannya pasti Terdakwa menagmbil lebih dari 5(lima) kali karena Terdakwa mengambil dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp.100.000.000,-(serratus juta rupiah) karena biasanya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) bundel uang sampai dengan jumlah Rp.6.500.000.000,-(enam miliayar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Tidak dibenarkan bila Terdakwa membuka brankas sendiri karena berdasarkan Standar Operational Prosedur harus dilakukan bersama dengan teller;
- Bahwa Tugas Djorgie V. Lumingkewas sebagai teller saat itu untuk melayani nasabah pada transaksi penyetoran, penarikan dan transfer untuk memegang kunci tombak brankas hanya pada saat malam hari setelah tutup kantor sampai pada pagi hari saat kantor buka;
- Bahwa Tugas Djorgie V. Lumingkewas sebagai teller saat itu untuk melayani nasabah pada transaksi penyetoran, penarikan dan transfer untuk memegang kunci tombak brankas hanya pada saat malam hari setelah tutup kantor sampai pada pagi hari saat kantor buka;
- Bahwa di dalam Bank Mandiri Cabang Siau ada CCTV(Closed Circuit Television) yang menghadap langsung pada brankas namun kadang mati kadang hidup;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan ke Area keadaan CCTV(Closed Circuit Television) tersebut tidak berfungsi karena memori yang penuh jadi Terdakwa meresetnya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan rekaman CCTV(Closed Circuit Television) pada saat itu adalah menghapuskan karena panik dan Terdakwa juga mengetahui password pada CCTV(Closed Circuit Television) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menutupi uang yang Terdakwa telah ambil selama April 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan melakukan transaksi remis fiktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi remis sebanyak 14 (empatbelas) kali dengan rincian 12(duabelas) kali dengan jumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),1(satu) kali Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) kali Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) hanya melalui system dan tidak dengan fisik uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan remis karena panik bila akan ditemukan ketidaksesuai jumlah uang fisik dan system yang ada dan terdakwa juga sudah memikirkan bila akan mengakuinya pada 17 Januari 2022;
- Bahwa Pemeriksaan keuangan dilakukan dengan membuka transaksi dan hanya memerlukan jaringan yang baik dan password;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa konfrontir di Kepolisian dengan Steven Takarendehang;
- Bahwa ada penarikan yang diantar langsung oleh Terdakwa namun jumlahnya tidak sampai Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) dan tidak ada hubungannya dengan nabung cerdas karena Terdakwa hanya membuat alibi;
- Bahwa ada nasabah nabung cerdas yang benar dan ada juga yang fiktif yaitu Fenny Lolowang sedangkan Steven Takarendehang dan Ronala Takarendehang adalah benar;
- Bahwa Nasabah nabung cerdas atas nama Steven Takarendehan adalah benar karena Terdakwa yang menawarkannya dan Terdakwa yang mendaftarkannya juga serta pernah masukkan keuntungan dari nabung cerdas ke rekening Steven Takarendehang;
- Bahwa dari rincian tersebut yang memiliki buktinya hanya pembangunan rumah karena Terdakwa menggunakan jasa kontraktor;
- Bahwa Tidak ada sisa uang yang Terdakwa ambil karena semuanya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa membantah Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir dengan Steven Takarendehang perihal jumlah uang Rp. Rp.3.000.000.000,-(tiga

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



miliyar rupiah) namun yang dibawa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan alasan Rp. Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) sebagai alibi dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bermohon agar nasabah Bank Mandiri Cabang Siau tidak terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bertugas di Bank Mandiri Cabang Siau sejak 2018 bukan 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang di dalam kluis tersebut sejak April 2020 sampai dengan Desember 2021, serta melakukan transaksi remise untuk menutupi selisih uang di kluis dengan di system pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Fenny Yehezkiel Liu,S.E dan Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan proses remise ke Bank Mandiri Cabang Bonepante tanpa ada permintaan dari Bank Mandiri Cabang Bonepante sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut
 - Dengan kode 0918 pukul 17:05:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:06:29, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:07:20, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:08:15, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:09:23, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:10:08, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:11:05, dengan nominal Rp500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kode 0918 pukul 17:13:50, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:14:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:17:16, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:22:59, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:23:55, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:25:11, dengan nominal Rp300.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:45:36, dengan nominal Rp200.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 terjadi serah terima jabatan Kepala Cabang dari Terdakwa Novry Jefry Mamangkey ke Saksi Alexander Ferry Siage Lukas;
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Saksi Alexander Ferry Siage Lukas selaku pimpinan cabang baru melakukan pemeriksaan pembukuan di system dan menemukan kejanggalan terdapat proses remise sebanyak 14 (empat belas) kali ke cabang Bonepante Gorontalo di tanggal 14 Januari 2022;
 - Bahwa kemudian Saksi Alexander Ferry Siage Lukas dan Saksi Fenny Yehezkiel Liu,S.E melakuka pemeriksaan uang di kluis, dan terdapat selisih uang di kluis dengan di pembukuan;
 - Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Fenny Yehezkiel Liu,S.E kejanggalan dalam pembukuan tersebut diketahui ketika saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Fenny Yehezkiel Liu,S.E memeriksa transaksi keuangan perbankan Mandiri Cabang Siau pada tanggal 17 Januari 2022;
 - Bahwa kemudian Saksi Fenny Yehezkiel Liu kemudian menghubungi teller yang bertanggungjawab yaitu Saksi Djorgie Videl Lumingkewas, S.Si melalui telepon, karena Saksi Djorgie Videl Lumingkewas, S.Si dalam posisi cuti;
 - Bahwa setelah mengkonfirmasi dengan Teller, kemudian Saksi Fenny Yehezkiel Liu,S.E menghubungi Terdakwa, namun saat pertama dihubungi handphone milik Terdakwa aktif tapi tidak diangkat oleh Terdakwa, dan saat yang ke dua kali dihubungi sudah tidak aktif lagi;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Fenny Yehezkiel Liu, S.E menghubungi Saksi Abdul Aziz Pakaya, S.E. AK., M.M. selaku Area ABC (area bisnis control) manager di PT. Bank Mandiri Perseoran Tbk Area Manado untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Aziz Pakaya, S.E. AK., M.M. mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi Abdul Aziz Pakaya, S.E. AK., M.M. bersama mendatangi kediaman Terdakwa di Manado dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan klarifikasi di Kantor Area Mandiri di Manado dan Terdakwa mengaku bahwa benar telah mengambil uang kluis Bank Mandiri Cabang Siau;
- Bahwa saat bersamaan Saksi Abdul Aziz Pakaya, S.E. AK., M.M. mendapat informasi dari cabang Bone Pantai ada transaksi Remise masuk;
- Bahwa Transaksi Remise yang dijalankan oleh Terdakwa sebanyak 14 kali transaksi sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) tidak sesuai ketentuan karena faktanya fisik uang tidak pernah sampai ke cabang Bone Pantai;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi fiktif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setiap bulan mengambil dana di kluis bervariasi dari paling kecil Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap kali mengambil uang di kluis, Terdakwa juga menghapus rekaman CCTV yang mengawasi ruangan tempat kluis berada;
- Bahwa Saksi Djorgie V Lumingkewas, S.Si diangkat menjadi Teller hanya atas perintah Terdakwa, meskipun tidak ada Surat Keputusan dari Kantor Area Manado;
- Bahwa saat menjadi Teller Bank Mandiri cabang Siau, Saksi Djorgie V Lumingkewas, S.Si hanya membawa kunci tombak kluis saat pulang kantor, dan saat di jam kantor, kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kluis memiliki kunci ganda yaitu kunci tombak yang dipegang oleh Teller, dan kunci kombinasi angka yang diketahui oleh Kepala Cabang;
- Bahwa untuk melakukan posting pembukuan di system hanya bisa dilakukan dengan kode 0917 yang bisa diakses oleh teller dan Kepala Cabang dan kode 0918 yang hanya bisa diakses oleh Kepala Cabang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Aziz Pakaya, S.E.AK, M.M., Terdakwa sampai saat persidangan berlangsung telah

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengembalian kurang lebih 1,2 Millyar, dari hasil penjualan aset milik Terdakwa dan hak pensiun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah haruslah semua unsur tindak pidana yang didakwaan terpenuhi ataupun terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Ketiga Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;
2. Dengan sengaja;
3. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau", maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur



dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "Pegawai bank" dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank, jadi dengan demikian "Pegawai bank" adalah pihak yang diangkat sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku). Pegawai bank mencakup pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut diatas maka yang dimaksud sebagai Pegawai Bank dalam perkara a quo adalah subjek hukum yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana berdasarkan fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Saksi Fenny Yehezkiel Liu, S.E, Saksi Djorgie V Lumingkewas,S.Si, Saksi Abdul Aziz Pakaya,S.E.AK.,MM. dikuatkan pula dengan dengan bukti surat berupa Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : BKJ.R10/HC.SK.081/2019, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;

Menimbang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pegawai Bank" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang di dalam kluis tersebut sejak April 2020 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Fenny Yehezkiel Liu,S.E dan Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan proses remise ke Bank Mandiri Cabang Bonepante tanpa ada permintaan dari Bank Mandiri Cabang Bonepante sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut
 - Dengan kode 0918 pukul 17:05:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:06:29, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:07:20, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:08:15, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:09:23, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:10:08, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:11:05, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:13:50, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:14:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
 - Dengan kode 0918 pukul 17:17:16, dengan nominal Rp500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kode 0918 pukul 17:22:59, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:23:55, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:25:11, dengan nominal Rp300.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:45:36, dengan nominal Rp200.000.000,00;

- Bahwa Transaksi Remise yang dijalankan oleh Terdakwa sebanyak 14 kali transaksi sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) tidak sesuai ketentuan karena faktanya fisik uang tidak pernah sampai ke cabang Bone Pantai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setiap bulan mengambil dana di kluis bervariasi dari paling kecil Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap kali mengambil uang di kluis, Terdakwa juga menghapus rekaman CCTV yang mengawasi ruangan tempat kluis berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil uang di kluis sejak tahun 2020 sampai dengan desember 2021 serta setiap mengambil uang disertai dengan menghapus rekaman CCTV yang bertujuan menghilangkan jejak, kemudian diakhiri dengan Transaksi Remise yang dijalankan oleh Terdakwa sebanyak 14 kali transaksi sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) tidak sesuai ketentuan karena faktanya fisik uang tidak pernah sampai ke cabang Bone Pantai, untuk menutupi selisih kas pembukuan agar sama antara pembukuan di system dengan fisik uang di kluis, serta akibatnya oleh karena terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sepatutnya secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut apalagi terdakwa adalah salah seorang Pegawai Bank sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sudah seharusnya mengetahui resiko dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau", maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur



dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*pencatatan palsu*" menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencatat yang tidak sah atau proses mencatat tidak sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" adalah kegiatan dan aktifitas dalam perbankan yang terkait pada usahanya perbankan baik aktifitas simpanan maupun pinjaman dan aktifitas keuangan lainnya yang tercatat didalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank termasuk segala laporan keuangan perbankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dengan sengaja diatas yaitu berdasarkan Keterangan saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Fenny Yehezkiel Liu,S.E dan Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan proses remise ke Bank Mandiri Cabang Bonepante tanpa ada permintaan dari Bank Mandiri Cabang Bonepante sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Dengan kode 0918 pukul 17:05:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:06:29, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:07:20, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:08:15, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:09:23, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:10:08, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:11:05, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:13:50, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:14:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:17:16, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:22:59, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:23:55, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:25:11, dengan nominal Rp300.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:45:36, dengan nominal Rp200.000.000,00;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan keterangan Saksi Novita Riani Nani dan pengakuan terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero) bahwa remise fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan ke Kantor Cabang Mandiri Bonepante;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pendapat ahli Dahniaal Apriadi yang memberikan pendapat sebagai berikut:

- Menurut KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Jika mengacu pada kegiatan transaksi di perbankan, maka kegiatan transaksi tersebut dilakukan baik dengan pihak bank lain maupun masyarakat meliputi penyeteroran, penarikan dana, pemindahan danadnan sebagainya;
- Bahwa mengacu pada Pasal 29 ayat(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Dalam penjelasan Pasal tersebut juga disebutkan bahwa "Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian".
- Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa asas kehati-hatian ini harus dijalankan oleh Bank (tanpa terkecuali) dan harus diberlakukanselama Bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud "sesuai dengan prinsip kehati-hatian" adalah operasional Bank harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal (Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan Dewan Komisaris atau Direksi, dan Surat Edaran Internal lainnya), maupun ketentuan eksternal (Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas terkait lainnya, dan Peraturan Eksternal lainnya) yang berlaku bagi bank;
- Bahwa Pencatatan palsu, artinya proses atau tata cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Oleh karena itu, suatu pencatatan dapat dinyatakan sebagai pencatatan palsu adalah apabila informasi dalam pembukuan, proses laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



atau rekening suatu bank tidak sah, tidak benar atau fiktif (bertentangan dengan fakta);

- Bahwa yang menyebabkan dapat terjadinya suatu pencatatan palsu adalah karena adanya keterlibatan pihak internal Bank (Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank) yang dilakukan dengan sengaja. Keterlibatan pihak internal bank dapat sebagai pihak yang membuat ataupun yang menyebabkan pencatatan palsu;
- Rekening: Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang di dalam kluis tersebut sejak April 2020 sampai dengan Desember 2021 serta melakukan transaksi remise untuk menutupi selisih uang di kluis dengan di system pada tanggal 14 Januari 2022, dengan rincian:

- Dengan kode 0918 pukul 17:05:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:06:29, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:07:20, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:08:15, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:09:23, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:10:08, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:11:05, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:13:50, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:14:38, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:17:16, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:22:59, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:23:55, dengan nominal Rp500.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:25:11, dengan nominal Rp300.000.000,00;
- Dengan kode 0918 pukul 17:45:36, dengan nominal Rp200.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian Fakta Hukum di atas penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero), bahwa bukti surat tersebut telah didukung oleh keterangan saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Saksi Fenny Yehezkiel Liu, S.E, Saksi Abdul Aziz Pakaya, S.E.AK., M.M dan pengakuan terdakwa bahwa benar proses remise ke Bank Mandiri Cabang Bonepante sebanyak 14 (empat belas) kali di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2022 yang diketahui oleh saksi Alexander Ferry Siage Lukas, dan Saksi Fenny Yehezkiel Liu, S.E tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas. maka proses remise ke Bank Mandiri Cabang Bonepante sebanyak 14 (empat belas) kali di tanggal 14 Januari 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan remise fiktif yang dilakukan untuk menutupi selisih fisik uang di kluis dan di system sebelum adanya serah terima jabatan kepala cabang dari Terdakwa kepada Saksi Alexander Ferry Siage Lukas, sehingga sudah tepat Penuntut Umum dalam mengkonstruksikan peristiwa pidana dalam perkara a quo sehingga bisa lengkap pihak yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena telah terdapat bukti surat berupa Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero) yang didalamnya terdapat rekening Koran transaksi remise dari Bank Mandiri Cabang Siau ke Bank Mandiri Cabang Bonepante sebanyak 14 (empat belas) kali di tanggal 14 Januari 2022, dan telah didukung pula oleh keterangan saksi Alexander Ferry Siage Lukas, Saksi Fenny Yehezkiel Liu, S.E, dan diakui pula oleh Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu Dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonan minta keringannya menyatakan alasan-alasan dari Terdakwa, dan setelah Majelis Hakim meneliti bukan merupakan alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, terdapat pidana berupa denda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pidana penjara tersebut. Oleh karena itu, selain Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : BJK.R10/HC.SK.081/2019, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : JRB.R10/HC.SK.283/2021, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petunjuk Teknis Sumber Daya Manusia dan Operasional Cabang Tahun 2020 PT. Bank Mandiri (Persero);
- 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero);
- 1 (satu) rangkap fotocopy postingan Remise pada system Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 17 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau);

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 14 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau);
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Stok Uang Tunai Cabang PT. Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 13 Januari 2022.

yang merupakan salinan dokumen yang digunakan untuk pembuktian perkara ini, serta tidak diperlukan lagi oleh pihak manapun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pegawai

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan suatu bank” sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRY JEFRY MAMANGKEY, SP alias OPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : BKJ.R10/HC.SK.081/2019, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan PT. Bank Mandiri Nomor : JRB.R10/HC.SK.283/2021, tentang penunjukkan dan penetapan jabatan pegawai;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petunjuk Teknis Sumber Daya Manusia dan Operasional Cabang Tahun 2020 PT. Bank Mandiri (Persero);
 - 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi dari Regional Business Control Regional X/Sulawesi dan Maluku PT. Bank Mandiri (Persero);
 - 1 (satu) rangkap fotocopy postingan Remise pada system Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 14 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 17 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 14 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau);
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Stok Uang Tunai Cabang PT. Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 13 Januari 2022.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 oleh : Ardhi Radhisshalhan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H. dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)